

PENGARUH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, INSENTIF PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ronaa Saniyyah

Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Nur'aini Rokhmania

Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Koresponden email :nuraini@perbanas.ac.id

Abstract.

This study aims to analyze the effect of trust in government, tax incentives and tax knowledge on taxpayer compliance. With a quantitative approach, this research focuses on MSMEs operating in Gubeng District, Surabaya City. The sample was selected using purposive sampling method, with a total of 126 respondents. Data was collected by distributing questionnaires directly through visits to MSME business locations. Data analysis was conducted using Partial Least Square (PLS) with WarpPLS 8.0 software. The results showed that trust in government has no influence on taxpayer compliance. Tax incentives affect taxpayer compliance. Tax knowledge has no effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Compliance, Trust in Government, Tax Incentives, Tax Knowledge*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah, insentif pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini berfokus pada UMKM yang beroperasi di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan total 126 responden. Data dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner secara langsung melalui kunjungan ke lokasi usaha UMKM. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan perangkat lunak WarpPLS 8.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Insentif Pajak, Pengetahuan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pajak bersifat wajib dan memaksa, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih

belum mencapai target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hingga 30 April 2024, dari target 19.273.374 wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan, hanya 73,60% yang telah memenuhi kewajibannya (Pajakku, 2024).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak adalah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan, sedangkan rendahnya kepercayaan dapat menurunkannya (Latief et al., 2020). Insentif pajak juga memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menjelaskan kebijakan seperti Pajak Penghasilan Final 0,5% bagi UMKM dengan omzet tertentu bertujuan untuk meringankan beban pajak serta meningkatkan kepatuhan. Selain itu, tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak juga dapat memengaruhi kepatuhan mereka. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sistem perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya (Zulkarnain & Iskandar, 2019).

Di Kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo, terdapat 164 pelaku UMKM yang mayoritas telah memiliki NPWP, menunjukkan kesadaran dalam perpajakan. Namun, kepatuhan mereka masih perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pajak mereka. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya, jumlah UMKM meningkat signifikan dari 4.000 unit pada tahun 2020 menjadi 12.320 unit pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan kontribusi UMKM yang besar terhadap ekonomi lokal, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam hal kepatuhan pajak (Waluyo, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah, insentif pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surabaya. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Attribution Theory (Teori Atribusi)

Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dalam *The Psychology of Interpersonal Relations* yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan, menjelaskan, serta memprediksi perilaku berdasarkan faktor internal dan eksternal. Faktor utama dalam atribusi adalah kekhususan, konsensus, dan konsistensi, yang menentukan apakah suatu perilaku berasal dari faktor internal, seperti kesadaran membayar pajak tepat waktu, atau faktor eksternal, seperti dorongan dari pemerintah (Purba, 2023:59-63). Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk memahami bagaimana faktor internal, seperti pengetahuan perpajakan, serta faktor eksternal, seperti kepercayaan pada pemerintah dan insentif pajak, memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Purba, 2023:62-63). Dengan teori ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana persepsi wajib pajak terbentuk dan menentukan kepatuhan mereka terhadap perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan aspek krusial bagi pemerintah karena menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik (Mardiasmo, 2023). Kepatuhan pajak terbagi menjadi kepatuhan formal, yaitu pemenuhan kewajiban administratif seperti pelaporan dan pengisian formulir yang benar, serta kepatuhan material, yakni pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan esensi dan tujuan peraturan yang berlaku (Salman & Tjaraka, 2018:242). Kepatuhan sukarela diharapkan menjadi dasar sistem perpajakan yang efektif, dan teori atribusi membantu memahami perilaku ini dengan menjelaskan apakah kepatuhan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengetahuan perpajakan, atau faktor eksternal, seperti kepercayaan pada pemerintah dan insentif pajak. Kepatuhan berbasis faktor internal cenderung lebih berkelanjutan, sedangkan kepatuhan karena faktor eksternal mungkin hanya bersifat sementara.

Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan faktor penting dalam administrasi publik yang memengaruhi efektivitas kebijakan dan hubungan dengan masyarakat. Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan terhadap kejujuran dan integritas pemerintah, yang dipengaruhi oleh kinerja, pengalaman langsung masyarakat, serta faktor seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (KBBI). Rendahnya kepercayaan publik menuntut peningkatan kualitas layanan dan perubahan budaya organisasi dalam institusi pemerintah (Haning et al., 2020:3). Dalam teori atribusi, kepercayaan pada pemerintah dipengaruhi oleh bagaimana individu menilai kebijakan dan tindakan pemerintah; integritas serta responsivitas pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan, sementara ketidakpuasan dapat menguranginya. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak yang percaya bahwa pajak digunakan untuk kepentingan umum dan bahwa sistemnya adil cenderung lebih patuh secara sukarela. Pemerintahan yang adil dan terpercaya dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta memperkuat partisipasi publik dalam kebijakan perpajakan (Sari & Hermanto, 2020).

Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan strategi pemerintah untuk menarik investasi dan mendorong aktivitas ekonomi dengan memberikan manfaat berupa pengecualian, pembebasan, pengurangan, atau kredit pajak tertentu (Aizar & Wijaya, 2022, p. 48; Pohan, 2022:512). Insentif ini dapat berbentuk pembebasan pajak untuk perusahaan baru, pengurangan pajak bagi pengeluaran spesifik seperti penelitian dan pengembangan, serta pengurangan tarif impor untuk meningkatkan daya saing. Selain sebagai alat pengurangan beban pajak, insentif juga berfungsi sebagai kebijakan publik untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja. Namun, insentif pajak yang tidak dirancang dengan baik dapat menyebabkan distorsi pasar, mengurangi pendapatan negara, dan menimbulkan ketidakadilan, sehingga diperlukan evaluasi yang cermat. Dalam teori atribusi, insentif pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan persepsi mereka terhadap kebijakan pemerintah. Jika insentif dianggap sebagai penghargaan atas kontribusi mereka, kepatuhan akan bersifat sukarela dan berkelanjutan. Namun, jika insentif dipandang sebagai kebijakan yang tidak adil atau kurang transparan, kepatuhan cenderung hanya bersifat sementara dan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, insentif pajak yang efektif harus dirancang untuk

tidak hanya mendorong kepatuhan tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang regulasi perpajakan, jenis pajak yang berlaku, serta elemen penting seperti subjek, objek, tarif, perhitungan, dan pencatatan pajak. Selain itu, pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta mekanisme penyelesaian sengketa pajak juga menjadi bagian penting. Pengetahuan ini membantu individu dan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak (Nabila, 2022). Sistem perpajakan di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai layanan publik. Dalam konteks teori atribusi, pemahaman perpajakan memengaruhi interpretasi individu terhadap kewajiban pajak dan risiko ketidakpatuhan, di mana semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan pelatihan perpajakan, terutama bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, sangat penting untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara.

Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut teori atribusi, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah berpengaruh pada kepatuhan pajak. Jika wajib pajak yakin bahwa dana pajak dikelola dengan jujur dan transparan, mereka lebih termotivasi untuk membayar pajak. Sebaliknya, ketidakpercayaan dan kurangnya transparansi dapat menurunkan motivasi, meningkatkan resistensi, dan mengurangi kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Batrancea et al., 2022; Latief et al., 2020; Toniarta & Merkusiwati, 2023) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ketika wajib pajak yakin bahwa otoritas pajak bertindak secara adil dan transparan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik melalui kebijakan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

H1: Kepercayaan Pada Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Teori Atribusi, insentif pajak dipandang sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi cara wajib pajak menginterpretasikan kebijakan pemerintah. Ketika insentif pajak dianggap sebagai upaya pemerintah untuk meringankan beban finansial dan mendukung pertumbuhan usaha, wajib pajak cenderung memberikan atribusi positif terhadap kebijakan tersebut. Hal ini dapat meningkatkan motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan, karena wajib pajak merasa bahwa pemerintah berkomitmen untuk membantu dalam menjalankan usaha. Sebaliknya, jika insentif pajak dianggap tidak efektif, tidak relevan, atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan dapat menurun. Dalam


konteks ini, persepsi wajib pajak terhadap efektivitas dan relevansi insentif pajak menjadi kunci dalam menentukan keputusan mereka untuk patuh.

H2 : Insentif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan menurut teori atribusi dapat dipahami sebagai cara individu menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap kewajiban perpajakan mereka berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Teori atribusi menjelaskan bahwa individu cenderung mencari penyebab dari perilaku mereka dan orang lain. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan ini berfungsi sebagai faktor internal yang memengaruhi bagaimana wajib pajak menilai dan merespons kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung memberikan atribusi internal terhadap kepatuhan mereka, merasa bahwa keberhasilan dalam memenuhi kewajiban pajak adalah hasil dari usaha dan pemahaman mereka. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menyebabkan mereka menyalahkan faktor eksternal, seperti kompleksitas sistem perpajakan, atas ketidakpatuhan mereka.

H3 : Pengetahuan Perpajakan Memiliki Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang menjadi wajib pajak di Wilayah Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam metode ini, sampel dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki karakteristik, pengetahuan, atau pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitian. Kriteria yang ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Wajib pajak UMKM yang memiliki NPWP, UMKM yang berlokasi di Kecamatan Gubeng.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarluaskan kuesioner kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Penyebarluasan kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan mengunjungi lokasi operasional UMKM tersebut. Pengukuran instrumen penelitian menggunakan skala likert 5 poin dimana 1 : Sangat Tidak Setuju; 2 : Tidak Setuju; 3 : Cukup Setuju; 4 : Setuju; 5 : Sangat Setuju.

Variabel Penelitian

Variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), serta untuk variabel independen (kepercayaan pada pemerintah, insentif pajak dan pengetahuan perpajakan).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan memiliki arti bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian (Risa & Sari, 2021) untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut: kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan kepada pemerintah adalah keyakinan yang dimiliki oleh individu dan kelompok sosial bahwa Pemerintah berfungsi dengan baik. Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kepercayaan kepada pemerintah menggunakan indikator dari penelitian Nik Amah et al., 2023, yaitu diantaranya: kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan atas sistem hukum, kepercayaan atas pelaksanaan sistem pajak yang pemanfaatanya bisa dirasakan oleh rakyat.

Insentif Pajak

Insentif pajak adalah kebijakan atau perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa pengurangan, pengecualian, atau penundaan beban pajak yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan atau memperbaiki kegiatan ekonomi tertentu. Dalam pengukuran insentif pajak menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian (Saputro & Meivira, 2020) yaitu sebagai berikut: kebijakan tarif pajak UMKM, persepsi atas hak dan kewajiban UMKM atas pajak, penerimaan potongan pajak UMKM, penerimaan subsidi pajak UMKM.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh individu atau wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian (Zulkarnain & Iskandar, 2019). Indikator-indikator tersebut diantaranya: pengetahuan terkait KUP (Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan), sistem perpajakan, pengetahuan terkait fungsi perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Outer Model

Tabel 1
Validity Convergen

Variabel	Indikator	<i>Loadings & Cross Loadings</i>	Ket
Kepercayaan Pada Pemerintah (X1)	KPP.1	0,801	Valid
	KPP.2	0,731	Valid
	KPP.3	0,862	Valid
Insentif Pajak (X2)	IP.2	0,831	Valid
	IP.3	0,738	Valid
	IP.4	0,765	Valid
	IP.5	0,822	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X3)	PP.1	0,825	Valid
	PP.5	0,839	Valid
	PP.6	0,892	Valid
	PP.7	0,874	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP.1	0,747	Valid
	KWP.2	0,791	Valid
	KWP.3	0,794	Valid
	KWP.5	0,804	Valid
	KWP.6	0,700	Valid
	KWP.7	0,820	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *loading factor* telah memenuhi standar validitas. Keakuratan pengujian, evaluasi model pengukuran dilakukan dengan meninjau *Average Variance Extracted* (AVE) serta membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar konstruk dalam model sebagai bagian dari uji validitas. Uji validitas ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Hasil pengujian AVE disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Ket
Kepercayaan Pada Pemerintah (X1)	0,639	Valid
Insentif Pajak (X2)	0,624	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0,736	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,604	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Berdasarkan hasil pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa nilai *Average Variance Extracted* (AVE) melebihi 0,5, yang menunjukkan bahwa validitas konvergen telah terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap indikator dalam variabel laten mampu menjelaskan variansnya dengan baik.

Tabel 3
Discriminant Validity

	KPP (X1)	IP(X2)	PP(X3)	KWP (Y)
KPP (X1)	(0,800)	0,401	-0,026	0,240
IP (X2)	0,401	(0,790)	0,043	0,503
PP (X3)	-0,026	0,043	(0,858)	-0,035
KWP (Y)	0,240	0,503	-0,035	(0,777)

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 3 terkait nilai akar kuadrat AVE, dapat dilihat bahwa setiap indikator memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antar konstruk lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi, sehingga proses pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya

Tabel 4
Composite Reliability & Cronbach's Alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Ket
KPP (X1)	0,841	0,715	Reliabel
IP (X2)	0,869	0,798	Reliabel
PP (X3)	0,918	0,880	Reliabel
KWP (Y)	0,901	0,868	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Berdasarkan hasil output pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa semua konstruk sudah memenuhi kriteria dan dapat dikatakan reliabel. Karena nilai *Composite Reliability* (CR) $\geq 0,7$ dan *Cronbach's Alpha* $\geq 0,7$ sesuai dengan kriteria yang direkomendasikan. Hasil pengukuran model yang mencakup validitas konvergen, validitas diskriminan, serta validitas reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam variabel penelitian telah memenuhi kriteria yang disyaratkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap indikator mampu mengukur variabelnya masing-masing dengan baik.

Evaluasi Inner Model

Tabel 5


Nilai R-Squared

Variabel	Nilai R-Squared	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,299	Lemah

Sumber: Hasil Olah Data Primer

Berdasarkan Tabel 5, nilai *r-square* sebesar 0,299 menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tergolong rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pada pemerintah, insentif pajak, dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak meskipun pengaruhnya cenderung lemah yaitu sebesar 29,9% dan sisanya sebesar 70,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis



Gambar 2
Hasil Estimasi Model

Gambar 2 menunjukkan hasil uji hipotesis dengan PLS-SEM menggunakan WarpPLS 8.0, dianalisis melalui *P-Value* dan *Path Coefficients* untuk menilai kekuatan serta arah hubungan variabel.

Tabel 6
Nilai Path Coefficients & Signifikansi P-Value

HP	Ket	Path Coefficients	P-Value	Hasil Pengujian
H1	KPP → KWP	0,126	0,074	Tidak Berpengaruh
H2	IP → KWP	0,460	<0,001	Berpengaruh
H3	PP → KWP	-0,125	0,075	Tidak Berpengaruh

Sumber: Hasil Olah Data Primer

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai path coefficient sebesar 0,126 dan p-value 0,074, sehingga hipotesis ditolak. Temuan ini bertentangan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa transparansi pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, sesuai dengan Teori Ekonomi Kepatuhan Pajak (*Economic Deterrence Theory*), kepatuhan lebih dipengaruhi oleh penegakan hukum dan risiko sanksi (Linawati & Widayastuti, 2024). Mayoritas responden juga telah memiliki NPWP, sehingga kepatuhan mereka lebih didorong oleh regulasi daripada kepercayaan pada pemerintah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Sari & Hermanto, 2020; Purnamasari et al., 2017; Taing & Chang, 2020; Zulkarnain & Iskandar, 2019; Annisa & Wijaya, 2024) yang menemukan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan H1 tidak berpengaruh atau ditolak.

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai path coefficient 0,460 dan p-value <0,001, sehingga hipotesis diterima. Insentif pajak mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengurangi beban pajak dan memberikan manfaat ekonomi. Temuan ini sejalan dengan teori atribusi, di mana kepatuhan dipengaruhi oleh faktor eksternal, bukan hanya kesadaran individu. Pemanfaatan insentif pajak oleh UMKM di Kecamatan Gubeng tergolong tinggi, menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Latief et al., 2020; Santoso & Djati, 2022; Nik Amah et al., 2023; Sari et al., 2022; Saputro & Meivira, 2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan H2 berpengaruh positif atau diterima.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai path coefficient -0,125 dan p-value 0,075, sehingga hipotesis ditolak. Meskipun wajib pajak memiliki pemahaman tentang aturan perpajakan, faktor eksternal seperti persepsi terhadap sistem perpajakan, kebijakan pemerintah, serta efektivitas penegakan hukum lebih berpengaruh terhadap kepatuhan mereka. Temuan ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menekankan peran faktor internal, tetapi lebih mendukung Teori Ekonomi Kepatuhan Pajak yang menyoroti pentingnya pengawasan dan sanksi. Selain itu, karakteristik usaha juga memengaruhi kepatuhan, di mana pemilik usaha kecil mungkin memiliki keterbatasan modal atau merasa pajak memberatkan. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak tidak cukup hanya melalui edukasi, tetapi perlu didukung oleh insentif dan penyederhanaan prosedur perpajakan. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Malendes et al., 2024; Nasiroh & Afiqoh, 2022; Ghani et al., 2020; Nasution et al., 2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan H3 tidak berpengaruh atau ditolak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel kepercayaan pada pemerintah, insentif pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 126 pelaku UMKM di Kecamatan Gubeng. Data tersebut kemudian diolah menggunakan *software* WarpPLS 8.0. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: (1) Hasil dari pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem, regulasi, maupun otoritas pajak tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak, karena kewajiban perpajakan dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. (2) Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan insentif pajak mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena insentif tersebut dapat mengurangi beban pajak serta memberikan manfaat ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM. (3) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan regulasi perpajakan tidak secara langsung mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, kepatuhan mereka dapat lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti persepsi terhadap sistem perpajakan, kemudahan administrasi, serta insentif yang diberikan oleh pemerintah.

KETERBATASAN

Setelah penelitian dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan dalam studi ini, di antaranya sebagai berikut: (1) Penelitian ini tidak secara eksplisit mengonfirmasi apakah wajib pajak benar-benar melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. (2) Kuesioner tidak mencantumkan pertanyaan mengenai omzet yang diperoleh setiap bulan atau tahun di pertanyaan demografinya. (3) Beberapa pengukuran dan pernyataan indikator yang digunakan kurang relevan.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil analisis yang diperoleh, peneliti dapat memberikan beberapa saran atau masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya: (1) Untuk memastikan bahwa wajib pajak benar-benar melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, penelitian selanjutnya dapat mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif, seperti mengombinasikan data survei dengan data sekunder dari instansi perpajakan atau melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi yang lebih akurat. (2) Kuesioner dapat diperbaiki dengan menambahkan pertanyaan terkait omzet bulanan atau tahunan wajib pajak. Informasi ini penting untuk memahami kapasitas ekonomi responden dan bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. (3) Penelitian selanjutnya disarankan untuk meninjau kembali indikator dan pernyataan yang akan digunakan agar lebih relevan dengan konteks kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghani, H. H., Hamid, N. A., Sanusi, S. & Shamsuddin, R., 2020. The Effect of Tax Knowledge, Compliance Costs, Complexity and Morale Towards Tax Compliance Among Self-Employed in Malaysia. *Global Business and Management Research: An International Journal*, pp. 18- 32.

Aizar, N. A. & Wijaya, S., 2022. Pajak Pertambahan Nilai: Efektivitas Atas Incentif Sektor Properti. Dalam: Tangerang Selatan: s.n., p. 48.

Annisa, I. & Wijaya, S., 2024. Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Moral Obligation, Tax Fairness, and Government Trust in Taxpayer Compliance). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (JAKMAN)*, 5(4), pp. 341-355.

Batrancea, L. M. et al., 2022. A self-employed taxpayer experimental study on trust, power, and tax compliance in eleven countries. *Financial Innovation*, 8(96), pp. 1-23.

Haning, M. T., H. & Tahili, M. H., 2020. PUBLIC TRUST DALAM PELAYANAN ORGANISASI PUBLIK, KONSEP, DIMENSI DAN STRATEGI. 1 penyunt. Makassar: UPT Unhas Press.

Latief, S., Zakaria, J. & M., 2020. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, kebijakan Incentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), pp. 270-289.

Linawati & Widyastuti, T., 2024. Systematic Literature Review Terhadap Determinan dan Model Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 5(1), pp. 36-48.

Malendes, D., Sabijono, H. & Weku, P., 2024. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 96 dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), pp. 93- 100.

Mardiasmo, 2023. Dalam: F. Y. A., penyunt. *Perpajakan – Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset, p. 446.

Nabila, A., 2022. The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, And Tax Knowledge On Taxpayer Compliance In Paying Land And Building Tax. Amnesty: *Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), pp. 77-88.

Nasiroh, D. & Afiqoh, N. W., 2022. Pengaruh Pegetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI : Riset Akuntansi*, 3(2), pp. 152-164.

Nasution, M. K. et al., 2020. DETERMINANTS OF TAX COMPLIANCE: A STUDY ON INDIVIDUAL TAX PAYERS IN INDONESIA. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, 8(2), pp. 1401- 1418.

Nik Amah, Febrilyantri, C. & Lestari, N. D., 2023. Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, pp. 1-19.

Pajak.go.id, 2024. UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak. [Online] Available at: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak-pajakku>, 2024.